



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Nama Pemohon I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, sebagai Pemohon I;

Nama Pemohon II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan register Nomor: 20/Pdt.P/2022/PA.Kdl tanggal 11 Januari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 07 September 1995 sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 207/13/IX/1995 di KUA Kecamatan Kendal dan dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama;

Hal 1 dari 13 Pen No 20/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a : **NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**
Tgl. Lahir/ umur : Kendal, 11-07-2004 (17 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : belum bekerja
Pendidikan : SMP
Tempat kediaman di : Kelurahan Bandengan, RT.003 RW.004,
Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya yang bernama;

N a m a : **NAMA CALON ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**
Tgl. Lahir/umur : Kendal, 01-04-1989 (32 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Pemilik usaha tambak
Pendidikan : SMP
Tempat kediaman di : Jln. Kertanegara Selatan, RT.008 RW.002,
Kelurahan Peleburan, Kecamatan Semarang
Selatan, Kota Semarang;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya pertama kali bertemu melalui media sosial *facebook* pada bulan Januari tahun 2021 kemudian pada bulan Juni tahun 2021 antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mempunyai hubungan yang lebih dekat (pacaran);

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan sedangkan Nama calon anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) berstatus *jejaka* dan telah bekerja sebagai memiliki usaha tambak dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Nama calon anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) telah melangsungkan lamaran pada bulan Oktober 2021 serta sudah merencanakan pernikahan pada tanggal 05 Februari 2022 sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila tidak dapat dilaksanakan pernikahan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal 2 dari 13 Pen No 20/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga Nama calon anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) telah mengurus pendaftaran pernikahan ke KUA Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, namun ditolak dikarenakan usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan Nama calon anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun hukum yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan ini dan untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal C.q berkenan menerima dan memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) untuk menikah dengan calon suaminya (NAMA CALON ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, datang sendiri menghadap dihadapan sidang, kemudian Pengadilan telah memberikan nasihat tentang risiko perkawinan dini, kewajiban orang tua untuk mencarikan pasangan anaknya dengan orang yang sholeh, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan permohonannya demi kepentingan terbaik anak yang bersangkutan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan

Hal 3 dari 13 Pen No 20/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama **NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan **NAMA CALON ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah tidak ada hubungan darah (nasab) maupun susuan serta atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **NAMA CALON ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, pada pokoknya menyatakan telah siap lahir batin dan cukup mampu secara ekonomi untuk menikah serta siap pula bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, tidak ada hubungan darah (nasab) maupun susuan dengan dengan **NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, Pengadilan telah pula mendengarkan keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama **xxxxxxxxxxxxxx**, yang pada pokoknya menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing karena hubungan keduanya sudah sangat intim, karenanya orang tua sangat khawatir terjadi pelanggaran norma agama bila tidak segera dikawinkan, disamping keduanya tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 3324150201750001 tanggal 24 Agustus 2013, telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 3324155008750001 tanggal 21 Oktober 2020, telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan

Hal 4 dari 13 Pen No 20/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor. 3324150908084840 tanggal 04 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
 4. Fotokopi KTP anak Pemohon I dan Pemohon II nomor 3324155107040002 tanggal 06 Agustus 2021, telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-4);
 5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II nomor 4648/TP/2009 tanggal 24 Maret 2009, telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya(bukti P-5);
 6. Fotokopi Ijazah SMP atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II tanggal 29 Mei 2019, telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-6);
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3374070104890001 tanggal 14 November 2012, telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-7);
 8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 235/Is/1990 tanggal 12 Juni 1990, telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-8);
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3374072002590002 tanggal 09 November 2012, telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya(bukti P-9);
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3374076302670003 tanggal 09 November 2012, telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);
 11. Asli Surat Penolakan pernikahan Nomor : B-017/Kua.11.24.07/PW.01/01/2022 dari KUA Kecamatan Kendal tanggal 04 Januari 2022, (bukti P.11);
 12. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 474.2/537/XII/2021, tanggal 08 Desember 2021, (bukti P.12);

Hal 5 dari 13 Pen No 20/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim telah menasehati semua pihak yang berkepentingan agar menunda pernikahannya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, keberlanjutan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, serta potensi perselisihan dan kekerasan

Hal 6 dari 13 Pen No 20/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga. Akan tetapi, Pemohon I dan Pemohon II tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II, dan anak Pemohon I dan Pemohon II tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa penasihatannya yang telah dilakukan oleh Hakim kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan orang tua calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang keterangan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah memberikan nasihat kepada semua pihak yang terkait dengan perkara permohonan dispensasi kawin ini sehingga sebagaimana yang dinyatakan dalam maksud Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13 PERMA R.I Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 Pemohon I dan Pemohon II harus melengkapi syarat administrasi sebagaimana maksud sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan;
- b. Fotokopi Kartu Penduduk Kedua Orang Tua (Pemohon);

Hal 7 dari 13 Pen No 20/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran anak/Calon mempelai Wanita;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Mempelai laki-laki;
- f. Fotokopi Ijazah terahir anak atau Surat Keterangan Sekolah dari Sekolah anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P1, sampai P. 12;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai P. 12 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan akte dibawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, telah dinazegeling serta oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata se sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 sampai P. 12 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, kemudian alat-alat bukti P.1 sampai P. 12 tersebut memuat keterangan saling bersesuaian yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi syarat materil, oleh karena itu alat-alat bukti P.1 sampai P. 12 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim dalam hal ini tidak akan mempertimbangkannya satu per-satu, akan tetapi akan dimasukkan dalam pertimbangan hukum dan pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan dan bukti P.1, P.2, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai orang tua dari xxxxxxxxxxxx yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga a quo dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian,

Hal 8 dari 13 Pen No 20/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendal berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua calon mempelai perempuan dan a quo masih berusia di bawah umur perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta-fakta di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum berumur 19 tahun, namun secara fisik dan psychis cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara lahir batin dan ekonomi;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa hubungan calon mempelai sudah sedemikian akrab, sehingga patut diduga akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan kesusilaan bila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat membiarkan keadaan yang terjadi seperti dalam kasus perkara ini berarti dapat mengakibatkan dampak negative berkepanjangan pihak-pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang lainnya karena apabila dibiarkan tanpa ada penyelesaian yang akan terjadi adalah justru akan terjadi perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syariat, sehingga perlu ada solusi jalan keluar terbaik baik bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun demi untuk kepentingan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1

Hal 9 dari 13 Pen No 20/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan sebagai berikut :

- Pasal 7 ayat (1) : “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun);
- Ayat (2) : “ Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- Ayat (3) : “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
- Ayat (4) :” Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)”.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak maupun pihak-pihak yang lainnya, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درأ الفاسد أولي من جلب المصالح (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *qoidah Fiqhiyyah* yang berbunyi:

الأخذ بأخف الضررين

Artinya:” Mengambil salah satu dari dua hal yang *madhoratnya* lebih ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak

Hal 10 dari 13 Pen No 20/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, keterangan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan orang tua calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas demi kemaslahatannya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah lebih ringan madhoratnya dan lebih besar kemaslahatannya (kebaikannya) daripada tidak mengabulkan dispensasi kawin tersebut, karena dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, berarti anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin tersebut bisa menikah secara sah sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh hukum syar'i (hukum Islam) sebab pernikahan adalah dapat lebih menundukkan pandangan dari perbuatan terlarang dan dapat lebih menjaga kemaluan dari perbuatan keji, dan pula Pemohon I dan Pemohon II benar-benar dapat menjaga dengan baik amanah berupa anak yang diberikan oleh Allah S.W.T. kepada Pemohon I dan Pemohon II. Sedangkan, tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut berarti anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut hanya bisa menikah setelah berumur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan dengan bunyi amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkawinan maka, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada

Hal 11 dari 13 Pen No 20/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **NAMA CALON ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil akhir 1443 Hijriyah. Oleh Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H. sebagai Hakim, dibantu Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-	
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-	
Biaya	:	Rp		240
Pemanggilan	:			
Biaya PNBP	:	Rp		20
Biaya Redaksi	:	Rp		10
Biaya Materai	:	Rp		10

Hal 12 dari 13 Pen No 20/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :

Rp

385.

Hal 13 dari 13 Pen No 20/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)